



## AL-INTIFA' Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung  
p-2622-2094/ e-ISSN -

### Metode Istimbat Hukum DSN-MUI dan Fungsi DSN-MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

**R. Roro Ismawati Setiawati H, Dian Ardiansah**

STAI Sabili Bandung, Indonesia

[Wati95423@gmail.com](mailto:Wati95423@gmail.com), [dianardiansah@gmail.com](mailto:dianardiansah@gmail.com)

#### ABSTRACT

*The development trend of the islamic economy, especially in islamic banking in indonesia, show a significant increase in graphics. The dynamics of this development is od course caused by the existence of fatwas related to the iolementation of sharia economics issued by the Dewa Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). It cannot be denied that these fatwas have a role as a guide in Islamic economic activities, so that they will provide more guarantees of legal certainty for certain parties. Sharia economic actors, society and government (regulator) need fatwas related to Islamic economics as a guideline or guide for carrying out Islamic economic activities. This journal aims to analyze the legal istinbat method used by the Dewan Syariah Nsional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in issuing fatwas on Islamic economics in Indonesia. The method used in this research is a literature study, by collecting data from various sources related to the topic of this research.*

**Keywords:** *Metode Istinbat Hukum, DSN-MUI, Ekonomi Islam Perkembangan, Indonesia*

#### ABSTRAK

Tren perkembangan ekonomi syariah, khususnya pada perbankan syariah di indonesia memperlihatkan grafik peningkatan yang signifikan. Dinamika perkembangan tersebut tentunya di sebabkan oleh adanya fatwa-fatwa terkait dengan pelaksanaan ekonoi syariah yang di dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Tidak bisa di pungkiri bahwasanya fatwa-fatwa tersebut mempunyai peranan sebagai pedoman dalam aktifitas kegiatan ekonomi syariah, sehingga akan lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak tertentu. Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fartwa-fatwa terkait ekonomi syariah sebagai suatu pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbat hukum yang di gunakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Undonesia (DSN-MUI) dalam mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi islam di Indonesia. Metode yang di gunakan dalam

penelitian ini adalah studi literatur, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian ini.

## PENDAHULUAN

Ekonomi syariah bukan hanya sekedar disiplin ilmu tentang ekonomi dalam ajaran Islam, tetapi merupakan doktrin ajaran Islam tentang cara bagaimana pengelolaan ekonomi secara komprehensif untuk menjelaskan tentang hal ihwal dalam kehidupan ekonomi, serta hukum yang tentunya berlaku di dalamnya. Doktrin ini merupakan kumpulan teori-teori dasar yang di gunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan perekonomian. Sistem ekonomi syariah sendiri tentunya didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai keislaman yang tentunya sudah pasti bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta perkembangannya di dasarkan kepada prinsip *ijma* dan *qiyas*.

Pandangan ini tentunya sudah sejalan dengan penertian ekonomi syariah itu sendiri, yaitu sebagai bagian integral dari sistem Islam yang sempurna. Dengan demikian dapat di rumuskan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'rf nahi mungkar*, yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan segala sesuatu yang di larang, dan hal itu dapat dilihat dalam prespektif ekonomi ilahiyah (ketuhanan); ekonomi ahlak, ekonomi kemanusiaan (manusia sebagai khalifah di mukabumi) dan ekonomi keseimbangan (adil di dunia dan akhirat).<sup>1</sup>

Selain dari itu semua ekonomi syariah juga memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan kestabilan pada perekonomian. Tentunya ekonomi syariah juga menekankan kepada prinsip keadilan, menjaga konsep yang unggul dalam menghadapi perkembangan zaman dan gejolak moneter di bidangnya konvensional, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat dan menjadi *ten setter*, terutama pada sektor perbankan, asuransi dan pasar modal.

Dalam sistem Hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan mengenai hukum keagamaan kepada masyarakat, sekalipun fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hanya saja terikatnya suatu hal atau objek terhadap suatu fatwa itu berlaku apabila seseorang tersebut bertanya, namun dalam konteks masyarakat Indonesia status fatwa lembaga keagamaan, khususnya fatwa majelis ulama Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat signifikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya fatwa DSN-MUI memberikan pengaruh pada tatanan sosial masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Fakta tersebut tentunya menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting sebagai regulator dan menjadi rujukan oleh masyarakat. Kuatnya pengaruh fatwa MUI tersebut, menyebabkan

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.3.

MUI harus lebih tanggap dan responsif atas dinamika yang sedang terjadi dan berkembang dalam problematika kehidupan pada zaman sekarang yang sedang marak terjadi di masyarakat banyak dengan menerapkan prinsip *maqashid al-Syariah* dan *al-mashlaha*.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang dilakukan oleh penulis yaitu sebuah metode penelitian kualitatif, yang berarti dari metode ini lebih menekankan pada data-data yang peneliti lakukan, serta tahapan yang peneliti lakukan. Yaitu dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian peneliti menganalisis sampai pada akhirnya peneliti dapat mendapat kesimpulan dari bahasan tersebut, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PENGERTIAN FATWA

Secara etimologi, term fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata “fata” yang berarti masa muda, Kata al-fatwa secara lughawi adalah isim masdar yang berasal dari kata “afta” jamaknya “fatawa” dengan memfatahkan hurup “waw” atau mengkasrahkan hurup “waw” dibaca “fatawi” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “fata-yaftu-fatawa” artinya “ seseorang yang dermawan dan pemurah”.<sup>2</sup> Orang yang berfatwa disebut dengan mufti. Bila dikaitkan definisi lughawi di atas dengan mufti erat sekali kecenderungannya, karena seorang mufti untuk selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa. Menurut al-Fayumi, berasal dari kata “al-fata” ( artinya “ Pemuda yang kuat”.<sup>3</sup> Artinya bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.

Ibrahim Anis dalam *al-Mu’jam al-Wasith* mendefinifikan fatwa sebagai “Jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam.”<sup>4</sup> Sedangkan dalam “*Lisan al-‘Arab*”, fatwa secara etimologi disebutkan dengan term “ *alfutya-walfutwa*” diartikan dengan “*ifta*” yang merupakan isim masdar dari kata “*afta’yafti-ifta*” yang di artikan sebagai “memeberikan penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang *faqih*”<sup>5</sup>

Sedangkan secara terminologi fatwa dikemukakan para ulama dengan berbagai macam pengertian. Yusuf Qaradhawi yang mendefinisikan bahwa fatwa sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara’ dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik secara personal maupun kolektif.<sup>6</sup> Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: “Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang yang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang *mufti*”<sup>7</sup>

Makna yang senada juga kemukakan Muhammad Rowas Qal’aji, menyatakan bahwa fatwa adalah hukum syara’ yang dijelaskan oleh seorang *faqih* untuk orang yang bertanya kepadanya.<sup>8</sup> Kemudian Zamakhsary dalam “*al-Kasyaf*”, fatwa diartikan sebagai suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.<sup>9</sup> Para sarjana Barat (Kontenporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai “*formal legal opini*” (opini legal formal).<sup>10</sup>

Berdasarkan elaborasi tentang pengertian fatwa di atas, maka dapat

<sup>2</sup> Lois Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 569

<sup>3</sup> Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii*, (Kairo : Mathbaah al-Amiriyah, 1965), Cet. VI. h. 2.

<sup>4</sup> Ibrahim Anis. et.al, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Kairo : Dar al-Maarif, 1973), Juz. 2.

<sup>5</sup> Ibn Munzir, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turast al-Arabi, t.t), Jilid X h. 183

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, (Mesir : Maktabah Wahbah, 1997), h. 5.

<sup>7</sup> Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatwa*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), h. 39

<sup>8</sup> Muhammad Rowas Qal’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), h. 339

<sup>9</sup> Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf, An Haqa'id al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil*, (Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, tt), Cet. 1. h. 367.

<sup>10</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1965), h. 74.

disimpulkan bahwa fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang *mufti* disebabkan adanya pernyataan tentang hukum syara', baik pernyataan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepengtingan masyarakat dan penjelasannya bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Namun ada 3 ciri yang melekat pada fatwa ini, yaitu: *Pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang munculkan. *Kedua*, fatwa yang di sampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan memiliki kapasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan.

Kalau kita pandang dalam dinamika fatwa saat ini, otoritas fatwa bersifat kelembagaan daripada bersifat individual. Karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan kepada suatu lembaga yang memang mempunyai otoritas dalam hal atau ranah tersebut. Dalam posisi sekarang dan saat ini fatwa sendiri semakin luas ruang lingkungannya, bukan hanya sebatas persoalan hukum fiqh saja, namun mencakup juga aspek kelembagaan. Posisi fatwa pun semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti fatwa pada aspek ekonomi syariah, kekurangan perbankan, dan fatwa tentang produk halal yang dibutuhkan masyarakat kontemporer.

Melihat eksistensi fatwa yang begitu penting dan kompleksitas hukum yang melingkupinya, maka sudah saatnya definisi dari fatwa didefinisikan kembali dengan paradigma yang sedang terjadi saat ini, posisi mufti tidak lagi bersifat pasif tetapi harus aktif. Artinya, mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi mufti harus mampu merespon dinamika hukum yang berkembang, bahkan nantinya di harap mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat kontemporer. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho Muzhar, bahwa fatwa memiliki fungsi yang lebih luas, tidak hanya sebatas pendapat hukum (*legal opinion*), melainkan juga sebuah produk interaksi sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam.<sup>11</sup>

## **B. PERAN DSN-MUI DALAM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**

Pada awalnya kegiatan perekonomian masih terbadan dalam bidang perbankan, namun kegiatan ini terus-menerus semakin meluas kebidang asuransi, pasar modal, dan pembiayaan. Kegiatan perekonomian berbasis syariah terus berkembang di Indonesia. Fenomena ini menjadi dasar pembentukan sejumlah fatwa yang di terbitkan oleh DSN-MUI yang merespon dinamika yang sedang terjadi di perekonomian syariah yang memberikan dampak serta pengaruh yang signifikan terhadap sistem perekonomian dan khususnya sistem hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

Ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an, namun ada beberapa faktor yang menghambat terealisasinya ide pendirian bank syariah ini. Kemudian gagasan pembentukan bank syariah itu muncul kembali pada tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para tokoh ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada stupun perangkat yang dapat di jadikan acuan dan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat

<sup>11</sup> Muhammad Atho Muzhar, *Islam and Islamic and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Aproach*, (Jakarta; Depaertemen Agama RI, 2003), h. 10-13.

<sup>12</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : 2010), h. 109-110

saja menetapkan bunga sebesar nol persen(0%). Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990, maka hal ini di bahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV ajelis Ulama Indonesia pada Agustus 1990. Berdasarkan kepada amanat Munas IV MUI, maka dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.<sup>13</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

Kehadiran ekonomi syariah di Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari peranan printing dari MUI baik secara teoritis maupun praktis, peran MUI secara teoritis adalah melalui kajian-kajian atas ekonomi kontemporer secara syar'i dengan menggunakan metode-metode penerapan fatwa yang nantinya kemudian hasilnya akan dinyatakan dalam bentuk fatwa. Untuk bidang ekonomi syariah yang mengkasinya adalah DSN. secara praktis. Peran MUI, melalui DSN, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan perekonomian syariah dapat memberikan dampak yang begitu besar terhadap LKS untuk tetap berjalan pada jalur syariah serta kepercayaan masyarakat terhadap LKS.

Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional (PD DSN-MUI), bahwa Dewan Syariah Nasional disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan Syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.

Bahwa Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Syariah pada masing-masing LKS. Untuk itu, DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000,<sup>28</sup> antara lain:

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang nantinya akan menjadi landasan bagi ketentuan-ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti Departemen Keuangan dan BNNK Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi atau encabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

<sup>13</sup> Ibid.

f) Mengusulkan kepada institusi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian DSN.
- b) DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana di perlukan.
- c) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang di muat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang di keluarkan oleh DSN Nasional.

### C. METODE ISTINBATH HUKUM FATWA DSN-MUI

Pada konteks sekarang ini, fatwa yang diberikan kepada mustafti harus didasarkan pada dalil al-Qur'an dan al-Sunnah dengan penguasaan wajah al-dalalah dan istinbath al-ahkam. Dalam pembuatan fatwa (ifta), salah satu syarat yang harus dimiliki oleh mufti adalah mengetahui hukum Islam secara mendalam. Proses pembuatan fatwa (ifta) itu sendiri haruslah menggunakan metode-metode penetapan hukum.

Berkaitan dengan metode penetapan hukum dan pola ijtihad, Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,<sup>15</sup> menjelaskan mengenai sebuah metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri dapat dibagi dalam tiga model, *Pertama*, pola bayani, yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini ditunjukkan terhadap teks-teks syariah yang berupa Al-Quran dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafadh-lafadh kedua sumber ini menunjukan kepada hukum-hukum fiqih yang di tuju dan di maksudkannya. *Kedua*, pola *qiyasi* (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum islam yang khususnya tidak terdapat pada nash dengan cara menganalogkannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terdapat dalam nash karena adanya leseripaan hukum.<sup>16</sup> *Ketiga*, pola *istishlahi*, yaitu pola penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna untuk menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya, esensi dari penetapan syariat (*tasyru'*) adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Dan perinsip tersebut di susun menjadi tiga tingkatan. . dharuriyat (kebutuhan esensial), hajiyat (kebutuhan primer), dan tahsiniyat (kebutuhan kemewahan). Prinsip-prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.

Secara operasional upaya rekonstruksi metode ijtihad secara manhaj harus selalu memperhatikan aspek maqashid al-Syariah (tujuan-tujuan syari'at), sehingga hukum yang didapatkan tidak akan terlepas dari karakteristik dasar hukum Islam yaitu takammul (sempurna, bulat, tuntas), wasathiyyah (imbang), dan harakah (dinamis). Lebih dari itu, aspek mashlahah harus menjadi pertimbangan utama dalam mengoperasikan metode ijtihad dalam rangka menemukan hukum.

Selain berpijak pada metode ulama mazhab, agar ijtihad atau fatwa yang

<sup>14</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewa Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 5.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Beiru: Dar al-Fikr), juz I, h.113.

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir Tasyri' Al-Islami Firma La Nasha Fih*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1979), 19.

dilakukan sejalan dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi, maka ijtihad juga harus dilakukan dengan menggabungkan metode ilmiah modern. Metode ilmiah modern lebih membumi karena juga melibatkan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Artinya, ijtihad dilakukan secara metodologis tidak hanya mengikuti metodologi penemuan hukum yang digunakan oleh ulama tertentu, khususnya ulama empat mazhab di atas, perlu ada keberanian untuk mengkritisi dan mengembangkan metodologi mujtahid tersebut dengan dilengkapi dengan ilmu-ilmu lainnya yang relevan, sehingga dapat menghasilkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan sosio-kultural masyarakat.

Dengan demikian, kaidah yang digunakan dalam fatwa sama dengan kaidah dalam ijtihad, yaitu menggunakan tiga metode: bayani (analisa kebahasaan), metode ta'lili, dan metode istishlahi. Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh seorang mufti, maka mustafti dapat menerima dan mematuhi sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar. Para ulama sepakat bahwa al-ifta (memberi fatwa) sama dengan ijtihad. Dalam proses pembuatan fatwa, mufti melakukan ijtihad, dengan usaha sungguh-sungguh untuk membuat suatu hukum dengan menggunakan akal yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis untuk menghasilkan fatwa.

Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan oleh ahli fiqih tanpa status resmi, sehingga tidak ada ketentuan prosedur yang baku. Tetapi dengan perkembangan aparat birokrasi berbagai negara di dunia Islam, akhirnya sejumlah mufti diangkat sebagai pejabat negara. Di Indonesia, organisasi mufti tersebut di deklarasikan dengan nama Majelis Ulama Indonesia. Penyusunan dan pengeluaran fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa. Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan tertentu dalam hukum Islam. Sidang fatwa MUI dihadiri para ulama, para pakar dan ilmuwan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas serta para undangan dari luar.

Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan dan diumumkan baik oleh Komisi Fatwa itu sendiri atau oleh MUI. Dimulai dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang atau lembaga tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat al-Quran disertai hadist-hadist yang berkaitan dan kutipan aqwal al-ulama dari naskah kitab fiqh.

Dalil-dalil aqli yang bersifat rasional juga dijadikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari al-Qur'an maupun yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, di mana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan. Pada bagian fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan tanggal dikeluarkannya fatwa, yang bisa berbeda dengan tanggal diadakannya sidang-sidang, nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan mereka.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah yang diikuti dengan penerbitan fatwa-fatwa oleh DSN sebagai ketentuan ekonomi syariah, sangat

<sup>17</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. H. 80.

memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap huku ekonomi di Indonesia. Dalam penetapan fatwa harus mengikuti tatacara dan prosedur tertentu yang sudah disepakati oleh para ulama. Dalam hal tersebut para ulama telah mengelompokkan sumber hukum atau dalil syara dan akhirnya dapat di jadikan dasar atas penetapan fatwa menjadi dua kelompok yakni : dalil-dalil hukum yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaih), dan dalil-dalil hukum yang di perselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha). Para ulama juga menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk di jadikan dasar penetapan fatwa, yang meliputi: al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yakni : istihsan, istishab, masalah al-mursalah, sad al-zari'ah, mazhab shahabah.

Perangkat metodologi yang di pakai untuk menetapkan fatwa menjadi jembatan yang nantinya akan menghubungkan anatara *al-nushus al-Syariah* di suatu sisi dan permasalahan atau kasusyng terdapat di sisilain. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-maslahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqasid as-Syariah*), dengan tanpa berpegang pada nushus Syariah, termasuk kelompok yang kebablasan.

Menurut KH. Ma'ruf Amin, ketua DSN-MUI,<sup>18</sup> bahwa secara ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- a) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan diwafatkan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalinya.
- b) Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath'iyah) akan disampaikan sebagaimana adanya.
- c) Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan mazhab, maka
  - 1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui al-jam'u wa al-taufiq; dan
  - 2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al- mazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran.
- d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani ta'lili (qiyas, istihshani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-zari'ah.
- e) Penetapan fatwa senantiasa memerhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al-syariah

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (tasawuth), artinya tidak terlalu rigid terhadap teks nash (tasyadud), tapi juga tidak terlalu keluar dari mafhum al-nash dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum. DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena mashlahah yang seperti itu termasuk mashlahah yang belum pasti (mashlahah mauhumah), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk mashlahah yang pasti

<sup>18</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem...*, h 7-8.

(*mashlahah qath'iyah*). Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.<sup>19</sup>

Setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik al-Qur'an maupun Hadist. Nabi Saw. Menyatakan hukum tanpa didasarkan pada dalil, disebut dengan *tahakkum* (membuat hukum). Perbuatan ini harus dihindari karena termasuk dosa besar. Sebagaimana dapat dipahami dalam surat al-A'raf: 33 dan surat al-Nahl ayat 116, secara tegas Allah melarang *tahakkum*.

Kedua ayat tersebut dipegang teguh oleh komisi fatwa MUI pada saat menetapkan dan mengeluarkan suatu fatwa. Oleh karenanya dalam mengeluarkan suatu fatwa MUI senantiasa akan memperhatikan situasi dan kondisi serta sosialkultural masyarakat, sehingga fatwa itu benar benar membawa kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqashid al tasyri'*) yaitu *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) yang disepakati oleh seluruh ulama. Dengan kata lain, pedoman dasar bagi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI adalah dalil-dalil hukum, yakni al-Qur'an dan sunnah serta dalil lainnya seperti *ijma'* sahabat, di samping memperhatikan kemaslahatan tadi.<sup>20</sup>

Selain itu fatwa DSN MUI berpegang kepada prinsip-prinsip utama mu'amalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidak-jelasan atau ketidakpastian) dan *tadlis*, tidak ada *maysir* (spekulatif), bebas produk haram dan praktek akad fasid atau batil. Dengan ungkapan lain, harus menghindari "maghrib" (maisir, gharar, riba, bathil). Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi prinsip umum dalam fiqh mu'amalah.

Formulasi fatwa juga berpegang pada prinsip *mashlahah* atau *ashlahiyah* (mana yang maslahat atau lebih maslahat untuk dijadikan opsi yang difatwakan. Konsep *mashlahah* dalam mu'amalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaedah, "Di mana ada *mashlahah*, maka di situ ada Syariat Allah". Watak *mashlahah syar'iyah* antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga Syariah, nasabah, pemerintah (regulator) maupun masyarakat luas.

Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara *tanzhiriyah* (perhitungan teoritis), tetapi juga secara *tajribiyah* (pengalaman empirik di lapangan). Karena itu untuk menguji *shalahiyah* (validitas) fatwa, harus diadakan *muraja'ah maidaniyah* (pencocokan di lapangan) setelah berjalan waktu yang cukup dalam implementasi fatwa ekonomi. Artinya, apakah kemaslahatan dalam tataran teoritis mendapatkan pembenaran dalam penerapannya di lapangan.

Selanjutnya, penetapan fatwa tentang ekonomi Syariah di Indonesia menjadi otoritas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang terdiri dari para ahli Syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan Syariah serta melibatkan lembaga mitra seperti Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lainnya dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya.

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan *qath'i*, yaitu pendekatan *qath'i* dilakukan dengan berpegang dengan nash al-Qur'an dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun al-Hadis secara jelas.
- 2) Pendekatan *qauli*, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan

<sup>19</sup> Mrdani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 387.

<sup>20</sup> Ibid..., h.143

mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (al-kutub al-mu'tabarah). Pendekatan ini dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka.

- 3) Pendekatan manhaji, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa yang mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-qawaid al-ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama'i), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (al-jam'u wat taufiq), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (tarjih), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (ilhaqi), dan istinbathi yaitu metode yang digunakan ketika tidak bisa dilakukan dengan metodeilhaqi karena tidak ada padanan pendapat (mulhaq bih) dalam al-kutub al-mu'tabarah. Metode istinbathi dilakukan dengan memberlakukan metode qiyas, istihsan, sad al-dzari'ah.<sup>21</sup>

#### **D. FUNGSI DSN-MUI TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini semakin di butuhkan khususnya oleh masyarakat, dan khususnya juga oleh para pelaku dan pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kalau kita lihat dari pembahasan pertama bahwasanya fungsi utama dari DSN adalah mengawasi produk produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan dengan prinsip-orinsio syariah Islam. Untuk itu DSN membuat *guideline* produk syariah yang di ambil dari seumber sumber hukum islam.

Dewan Syariah Indonesia-Majelius Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi islam di indonesia, beberapanfungsi DSN-MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di indonesia antara lain :

- 1) Penyusunan Fatwa dan Standar Ekonomi Syariah: DSN-MUI berperan dalam menyusun fatwa dan standar ekonomi syariah yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku ekonomi dalam bertransaksi dan berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fatwa-fatwa ini membantu menyusun regulasi dan panduan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengembangkan produk-produk dan layanan ekonomi syariah yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Pengawasan dan Sertifikasi Produk dan Layanan Ekonomi Syariah: DSN-MUI memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan dan sertifikasi terhadap produk dan layanan ekonomi syariah. Melalui sertifikasi dari DSN-MUI, produk dan layanan ekonomi syariah dapat memperoleh label halal atau sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap produk atau layanan tersebut.
- 3) Penyuluhan dan Pendidikan Ekonomi Syariah: DSN-MUI juga berperan dalam penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. DSN-MUI melakukan kegiatan penyuluhan, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pelaku ekonomi tentang ekonomi Islam, serta

<sup>21</sup> Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 222.

mengedukasi mereka tentang pentingnya mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi mereka.

- 4) **Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah:** DSN-MUI berperan dalam memberikan konsultasi dan penyelesaian sengketa terkait ekonomi syariah. Masyarakat dan pelaku ekonomi dapat mengajukan konsultasi atau penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada DSN-MUI, yang dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa secara syariah dan memberikan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi mereka.
- 5) **Pengembangan Inovasi Produk dan Layanan Ekonomi Syariah:** DSN-MUI juga dapat mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan mengeluarkan fatwa yang mendukung produk atau layanan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, DSN-MUI dapat mendorong pelaku ekonomi untuk mengembangkan produk dan layanan ekonomi syariah yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan melibatkan DSN-MUI dalam pengawasan, penyuluhan, konsultasi, dan pengembangan produk dan layanan ekonomi syariah, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap fatwa yang sudah di tetapkan dan dibuat oleh DSN-MUI ini.

Kalau kita lihat dan yang kita rasakan bahwasanya regulasi yang di keluarkan oleh DSN-MUI memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, pengaruh tersebut bahwasanya DSN-MUI mampu menyediakan kerangka Hukum yang jelas bagi masyarakat dan pelaku ekonomi dalam bertransaksi dan berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, hal tersebut tentunya memberikan kepastian hukum yang di perlukan untuk mendorong perkembangan syariah di Indonesia.

Juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi dalam proses atau kegiatan mengonsumsi atau memproduksi produk ekonomi yang terkait, serta tentunya menjadi pendorong inovasi produk dan layanan ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Memberikan pedoman dan pengambilan keputusan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi dalam aktivitas ekonomi mereka. Fatwa yang di keluarkan oleh DSN-MUI sendiri dapat membantu dalam menghadapi dilema etis dan moral dalam ekonomi, sehingga nantinya akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih mendasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang akhirnya akan mendorong kepada kepatuhan prinsip ekonomi syariah sesuai dengan prinsip tersebut yang nantinya para pelaku perekonomian akan lebih cenderung untuk mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas perekonomian mereka.

Namun perlu di ingatkan kembali bahwa implementasi regulasi DSN-MUI bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pelaku ekonomi, serta peran aktif pemerintah dan stakeholders lainnya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI memiliki signifikansi sebagai perangkat aturan hukum yang dapat dipedomani masyarakat. Fatwa-fatwa DSN MUI mendapat legitimasi hukum berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan para stakeholders untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI melakukan tiga pendekatan, yaitu: qath'i, qauli dan manhaji. Serta selalu memperhatikan prinsip al-mashlahah dan maqashid Syariah sehingga fatwa DSN-MUI benar-benar dapat menjawab permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi Syariah di Indonesia

Metode istimbat hukum DSN-MUI, yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam mengeluarkan fatwa dan standar ekonomi syariah, memiliki peranan yang penting dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. DSN-MUI sebagai lembaga yang berkompeten dalam mengeluarkan fatwa ekonomi syariah telah memainkan peranan yang signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, antara lain:

1. Memberikan Pedoman dalam Bertransaksi dan Berinvestasi: Fatwa dan standar ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memberikan pedoman bagi masyarakat dan pelaku ekonomi dalam bertransaksi dan berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini membantu menciptakan kejelasan hukum dan kerangka kerja yang dapat menjadi acuan dalam aktivitas ekonomi syariah di Indonesia.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dan Pelaku Ekonomi: Sertifikasi produk dan layanan ekonomi syariah yang diberikan oleh DSN-MUI dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap produk dan layanan ekonomi syariah. Hal ini dapat memperkuat basis konsumen dan investor dalam ekonomi syariah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
3. Mendorong Inovasi dan Pengembangan Produk Ekonomi Syariah: DSN-MUI juga mendorong inovasi dan pengembangan produk ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat merangsang pelaku ekonomi untuk menghadirkan produk dan layanan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi syariah di pasar.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Prinsip Ekonomi Islam: Fatwa dan standar ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku ekonomi diharapkan lebih cenderung untuk mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi mereka.
5. Menjadi Rujukan dalam Pengambilan Keputusan: Fatwa dan standar ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI juga dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi dalam bertransaksi

dan berinvestasi. Hal ini dapat membantu menghadapi dilema etis dan moral dalam ekonomi, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia melalui metode istimbat hukum dalam mengeluarkan fatwa dan standar ekonomi syariah. Regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memberikan pedoman, meningkatkan kepercayaan para pelaku perekonomian dan menjadikan acuan serta ruang gerak untuk melakukan kegiatan perekonomian. . Wallahu a'lamu bi al-shawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 569
- Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii*, (Kairo : Mathbaah al-Amiriyah, 1965), Cet. VI. h. 2.
- Ibrahim Anis. et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo : Dar al-Maarif, 1973), Juz. 2.
- Ibn Munzir, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.t), Jilid X h. 183
- Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, (Mesir : Maktabah Wahbah, 1997), h. 5.
- Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatwa*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), h. 39
- Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Sekertariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011)
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
- Marwing, Anita, "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Amwal*, Vol.I, No. 2 september 2016
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 222.
- Gayo, Ahyar A., *Laporan Akhir Penelitian Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: BPHN, 2011)
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010)

